

Pertanggungjawaban Hukum dengan Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus Terhadap Tindakan Wanprestasi Perjanjian Waralaba

**Al Fath¹, Rafif Sani², Hilyah Az Zahra³, Novia Rahmadani⁴,
Razky Fawwaz⁵**

¹ Fakultas Hukum, Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

² Fakultas Hukum, Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

³ Fakultas Hukum, Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

⁴ Fakultas Hukum, Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

⁵ Fakultas Hukum, Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: 2210611213@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum terhadap suatu tindakan wanprestasi dalam perjanjian waralaba di Indonesia yang bergerak dalam bidang kecantikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penulis mengeksplorasi konsep waralaba sebagai perjanjian kontrak Innominaat yang mengikat pemberi serta penerima waralaba. Wanprestasi dalam perjanjian waralaba dapat melibatkan kelalaian salah satu pihak, seperti tidak membayar biaya waralaba secara tepat waktu atau tidak memberikan fasilitas yang dibutuhkan. Pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan pengimplementasiannya melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. Adapun macam-macam sanksi; Sanksi administratif, peringatan tertulis, dan denda yang dikenakan terhadap pemberi dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan dari suatu perjanjian. Dalam penelitian ini perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba juga disorot, dengan fokus kepada Peraturan Pemerintah No.42 Tahun

2007 serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.53/M-DAG/PER/8/2012 yang membahas penyelenggaraan waralaba. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang aspek hukum dalam perjanjian waralaba di Indonesia khususnya sektor kecantikan.

Kata Kunci: *Perjanjian Waralaba; Wanprestasi; Pertanggungjawaban Hukum; Regulasi Hukum*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia Merupakan Negara Hukum”.(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) Dikutip dari buku yang berjudul “*Pengantar Hukum Indonesia*” yang ditulis oleh Umar Said Sugiarto “*Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat*”.(Sugiarto, 2021) Oleh sebab itu Indonesia merupakan sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mengatur seluruh orang yang berada didalamnya, yang berarti setiap warga negara secara otomatis terikat dan diatur oleh undang-undang yang berlaku. Selain dari undang-undang sumber-sumber hukum di Indonesia memuat juga suatu perjanjian yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersepakat, sesuai yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Ada banyak jenis dari perjanjian, salah satu jenis perjanjian adalah perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Waralaba merupakan hak privat yang dimiliki seseorang atau badan hukum terhadap suatu sistem bisnis dengan suatu sistem terpadu dalam waralaba seperti memberikan hak mereka secara penuh kepada franchisor.(Hanim & Kn, 2011) Dalam praktiknya, sering kali terjadi

perbuatan kekhilafan atau kekeliruan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kriteria waralaba yang harus dipenuhi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba dan pelaku usaha tersebut diberi sanksi berupa peringatan tertulis, denda, atau pencabutan izin usaha. Berdasarkan asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, Pihak yang mengalami kerugian karena adanya wanprestasi memiliki hak untuk menolak atau menunda pemenuhan kewajiban prestasinya, terutama ketika pihak lainnya telah melakukan wanprestasi. Situasi ini mungkin terjadi ketika, pada saat pihak yang melanggar perjanjian melakukan wanprestasi, pihak lainnya sudah menyelesaikan atau memulai pelaksanaan prestasinya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang bersangkutan. (Varahna & Wardah, 2017) Dalam hal ini, pihak yang telah memenuhi kewajibannya berhak untuk mengajukan tuntutan restitusi kepada pihak yang melanggar, yang artinya ia berhak meminta agar diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya. Pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi pada suatu kontrak, pada dasarnya memiliki hak untuk mengakhiri kontrak tersebut. Namun, jika pengakhiran kontrak dilakukan dengan niat agar pihak yang mengalami kerugian dapat mengembalikan prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan restorasi. Dalam hal ini restorasi merujuk pada kewajiban dari pihak yang mengalami kerugian untuk mengembalikan prestasi yang mungkin telah dilakukan oleh pihak yang melanggar kontrak tersebut. (Fuadi, 2001) Seperti perkara nomor 612/Pdt.G/2017/PN. JKT SEL, dalam perkara tersebut penggugat tidak membayar royalti fee kepada penggugat yang dimana kewajiban tergugat seharusnya membayar royalti fee seperti yang telah disepakati kedua belah pihak seperti yang tertuang dalam klausul perjanjian waralaba a quo. Oleh karena itu, penting untuk memahami pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan wanprestasi dalam perjanjian waralaba.

Perlindungan hukum bagi para pihak terhadap tindakan wanprestasi dalam praktek bisnis usaha waralaba didasarkan atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak. Pihak penerima waralaba diwajibkan untuk membayar royalty fee dan melindungi rahasia dagang pemberi waralaba. Dalam makalah

ini, akan dibahas mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan wanprestasi dalam perjanjian waralaba pada bisnis usaha kecantikan di Indonesia. Maka, berdasarkan pendahuluan di atas rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba?; (2) Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN. JKT SEL dalam Menginterpretasikan dan Mengatasi Isu-isu Hukum Terkait Wanprestasi Perjanjian Waralaba?

B. Metode Penelitian

Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, "*metode yuridis normatif adalah suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi*".(Muhaimin, 2020) Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti.(Muhaimin, 2020) Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah Metode dengan mengkaji dan menganalisis suatu kasus hukum, yang dijadikan sebagai landasan dalam penyelesaian masalah hukum dalam suatu perkara hukum. Kasus penelitian ini melibatkan permasalahan hukum yang telah menjadi putusan hukum tetap (BHT) yaitu kasus pada putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN. JKT SEL. (Muhaimin, 2020)

C. Hasil dan Pembahasan.

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba Sub Judul Hasil dan Pembahasan

Perjanjian waralaba (Franchise) ini termasuk dalam perjanjian kontrak innominaat, karena kegiatan waralaba ini timbul dan berkembang di tengah masyarakat. Sehingga hal ini tidak termasuk ke dalam KUHPerdara. Kontrak innominaat adalah kontrak-kontrak yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang dan lahirnya kontrak ini sesuai prakteknya, berdasarkan

pada asas kebebasan berkontrak, mengadakan kontrak atau partij otonomi.(Prananingrum, 2018) Menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, dinyatakan sebagai berikut *“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”*.(Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, 2007) Waralaba seringkali dijadikan sebagai tempat mencari untung yang bisa dikatakan mudah. Karena waralaba memungkinkan seseorang untuk menggunakan merek dagang yang sudah terkenal. Mereka tidak perlu lagi untuk melakukan usaha pemasaran, menentukan kalangan pembeli, menyediakan resep, dan lain-lain. Pemberi Waralaba (*franchisor*) akan memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh para Penerima Waralaba (*franchisee*) tersebut. Perjanjian waralaba (*franchise*) merupakan suatu perjanjian yang mempunyai salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain.(Sari, 2016)

Wanprestasi merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdara, menyatakan *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) Wanprestasi bisa terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera di dalam perjanjian waralaba, yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. (Pariela, 2017) Wanprestasi akan terjadi apabila ada salah satu pihak melakukan tindakan yang dilarang berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Tanggung jawab dari akibat hukum yang terjadi karena kelalaian yang disebabkan oleh salah satu pihak dalam konteks waralaba yaitu;

- a. Pemberi Waralaba: Pemberi dari waralaba akan melakukan ganti kerugian dan obyek perjanjian akan menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba; dan
- b. Penerima Waralaba: Penerima dari waralaba akan melakukan pemenuhan perikatan serta melakukan penggantian kerugian. (Pariela, 2017)

Wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba, wanprestasi dari pihak franchisee dapat berbentuk tidak membayar biaya waralaba tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan franchisor, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan sistem waralaba, dan lain-lain. Sedangkan Wanprestasi yang dilakukan dari pihak franchisor dapat berbentuk tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan pembinaan kepada franchisee sesuai dengan perjanjian, tidak mau membantu franchisee dalam kesulitan yang dihadapi ketika melakukan usaha waralabanya, dan lain-lain.(Sutedi, 2008)

Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak baik Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara hal tersebut dapat dikenakan pelanggaran. Karena perjanjian yang mereka setuju sudah menjadi undang-undang yang berlaku bagi mereka. Apabila ganti rugi tersebut ditentukan di dalam perjanjian yang mereka buat, para pihak yang melanggar wajib mengganti rugi sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam perjanjian. Apabila tidak ada klausa mengenai ganti rugi, maka pihak Pengadilan Negeri berhak untuk menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan pihak yang melakukan wanprestasi.

Mengenai pertanggungjawaban hukum berada di dalam PP No. 42 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Mengenai tanggung jawab hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (1) menyatakan, "*Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11*".(Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, 2007) Dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba di Pasal 32 menyatakan bahwa Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba

yang melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan denda. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/8/2012 menetapkan bahwa Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba harus memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dan mendaftarkan perjanjian waralabanya.

Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba juga menyatakan juga sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal 18, 19, 21, 27, atau 30. Yaitu dikenai sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW, dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini;
- b. Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara STPW paling lama 2 (dua) bulan, dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini; dan
- c. Pencabutan STPW oleh pejabat penerbit STPW, bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini. (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Waralaba, 2012)

Di mana dalam Pasal 18 mengatur mengenai Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang telah memiliki STPW wajib menggunakan Logo Waralaba. Pasal 19 menerangkan bahwa, pihak Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba diwajibkan untuk menggunakan bahan baku yang berasal dari dalam negeri sekurang-kurangnya 80 persen. Dalam keadaan khusus menteri memiliki kewenangan untuk memberikan izin untuk menggunakan bahan baku kurang dari 80 persen yang dipertimbangkan oleh Tim Penilai. Pasal 27 menerangkan bahwasannya Pemberi Waralaba memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba.

Pemberian pembinaan dilakukan secara rutin. Pasal 30 menyatakan, apabila waralaba tersebut berasal dari luar negeri pihak pemilik STPW Penerima Waralaba wajib berasal dari dalam negeri. Mereka wajib melaporkan hal tersebut setiap 1 tahun sekali, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret.

2. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN. JKT SEL dalam Menginterpretasikan dan Mengatasi Isu-isu Hukum Terkait Wanprestasi Perjanjian Waralaba

Berisi Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan secara lengkap dan komprehensif permasalahan artikel ini.

Perjanjian waralaba tidak selalu menjamin kelancaran bisnis waralaba di Indonesia. Meskipun perjanjian waralaba telah dibuat antara pihak-pihak terkait, masih terdapat potensi pelanggaran. Pelanggaran ini dapat dianggap sebagai tindakan ingkar janji atau wanprestasi jika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian waralaba. (Katrinasari & Hadi, 2017) Hal ini berkaitan dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN JKT. SEL. mengenai pelanggaran pembayaran royalti fee dalam perjanjian waralaba. Pada kasus tersebut, franchisor sebagai Penggugat menuntut franchisee karena melanggar perjanjian waralaba dengan tidak membayar kewajiban royalti fee untuk Outlet MYSalon Jababeka dan Outlet MYSalon Galaxi. PT. MYSalon International (Penggugat) selaku pemberi waralaba mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ratnasari Lukitaningrum (Tergugat) selaku penerima waralaba dikarenakan tidak melakukan pembayaran royalti fee kepada pemberi waralaba. Perjanjian tersebut mengatur, antara lain, kewajiban Tergugat untuk membayar royalti fee kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,- per bulan.(Putusan Nomor 612 Tahun 2017 Perdata Gugatan, 2017) Kerjasama waralaba antara PT. MYSalon International dengan Ratnasari Lukitaningrum terjadi berdasarkan perjanjian kerjasama waralaba dan perjanjian lisensi tertanggal 25 April 2015. (Putusan Nomor 612 Tahun 2017 Perdata Gugatan, 2017) Berdasarkan dari perjanjian tersebut, Ratnasari Lukitaningrum dapat memulai dan mengelola usaha salon dengan menggunakan merek dagang MYSalon di bawah naungan Thomas Lie di wilayah Jababeka dan Galaxi Bekasi. Awalnya, kerjasama waralaba antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik.

Permasalahan-permasalahan mulai timbul sejak bulan Juni 2016, dimana Tergugat mulai tidak membayar royalty fee kepada Penggugat. Padahal kewajiban Tergugat untuk membayar royalti fee telah disepakati dalam perjanjian waralaba. Nilai royalti fee yang seharusnya dibayarkan untuk outlet My Salon Jababeka adalah Rp26.000.000, sedangkan untuk outlet MYSalon Galaxi adalah Rp80.073.551.(Putusan Nomor 612 Tahun 2017 Perdata Gugatan, 2017) Kondisi ini yang kemudian menjadikan Penggugat mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta Tergugat membayar royalty fee yang tertunggak, serta ganti rugi atas kerugian yang dialami Penggugat. Namun, dalam putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh PT. MYSalon International selaku pemberi waralaba. Majelis Hakim menyatakan bahwa PT. MYSalon International telah melakukan wanprestasi dan menghukum PT. MYSalon International sebagai tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Ratnasari Lukitaningrum sebesar Rp77.000.000 dan Rp61.600.000. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi antara PT. MYSalon International dengan Ratnasari Lukitaningrum telah berakhir dengan segala akibat hukumnya.

Kasus wanprestasi dalam perjanjian waralaba antara MYSalon dengan Ratnasari Lukitaningrum telah menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Berikut adalah beberapa pertimbangan dan interpretasi terkait Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN. JKT SEL:

a. Wanprestasi dan Pembayaran Royalty Fee

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Dalam hal ini, franchisee tidak melakukan pembayaran royalty fee yang seharusnya diberikan kepada franchisor. Royalty fee adalah biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor secara berkala atas penggunaan merek dagang atau merek usaha pemberi waralaba. Dalam hal ini, biaya royalti untuk outlet MYSalon Jababeka dihitung berdasarkan pendapatan outlet MYSalon pada bulan berjalan dan harus dibayarkan oleh tergugat sebagai franchisee kepada penggugat sebagai franchisor pada bulan berikutnya.

b. Perimbangan Hakim

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa MYSalon Jababeka telah tutup atau berhenti beroperasi karena sudah tidak memiliki karyawan lagi. Penutupan MYSalon Jababeka, menurut majelis hakim, disebabkan karena Penggugat, PT. MYSalon International, tidak segera menyediakan minimal 8 orang karyawan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1.1 Perjanjian Waralaba tertanggal 25 April 2015 (mengenai tanggung jawab pihak pertama atau penggugat), yang berbunyi: *“Menyediakan minimal 8 (delapan) orang staf yang ahli/handal yakni hair stylist (minimal 3 orang) dan staaf shampo/creambath (minimal 5 orang) atau disesuaikan dengan kondisi kegiatan usaha untuk melaksanakan kegiatan operasional salon sehari-hari kepada pihak kedua (Tergugat) sehubungan dengan perjanjian waralaba ini.”*

Hal inilah yang membuat majelis hakim meyakini bahwa MYSalon Jababeka telah tutup sejak bulan Juli 2016 dan penggugat telah melakukan wanprestasi. Majelis hakim juga mempertimbangkan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban pembayaran Royalty Fee outlet MYSalon Galaxi yang tertuang dalam Pasal 4 Perjanjian Waralaba dan perjanjian lisensi tertanggal 18 Juni 2015 terhitung sejak bulan Juli 2016. Kemudian terbukti MYSalon Galaxi masih beroperasi hingga saat ini, dengan hanya dengan 7 karyawan. Dalam hal ini majelis hakim menilai penggugat juga melakukan wanprestasi sebab jumlah karyawan tidak seperti yang diperjanjikan pada Pasal 10.1.1 5 perjanjian waralaba tanggal 18 Juni 2015 yang berbunyi:

“Menyediakan minimal 12 (dua belas) orang staf yang ahli/handal yakni hair stylist minimal 4 orang dan staf shampo/creambath (minimal 8 orang) atau disesuaikan dengan kondisi kegiatan usaha untuk melaksanakan kegiatan operasional salon sehari-hari kepada pihak kedua sehubungan dengan perjanjian waralaba ini.”

Berdasarkan perjanjian, penggugat seharusnya menyediakan total 12 karyawan. Hal inilah yang membuat majelis hakim menyatakan bahwa penggugatlah yang pertama kali melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat inilah yang membuat

majelis hakim menyatakan bahwa tergugat tidak dapat digugat atas wanprestasi pembayaran royalty fee.

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* adalah prinsip dalam hukum kontrak. Asas ini diterapkan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi karena wanprestasi yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh pihak lain. Asas ini digunakan dalam perjanjian timbal balik yang menciptakan hak dan kewajiban yang saling terkait bagi para pihak yang terlibat. (Irmansyah, 2023)

Asas *exceptio non adimpleti contractus* dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak gugatan wanprestasi apabila pihak yang mengajukan gugatan juga melakukan wanprestasi. Hal ini juga berlaku dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. Dalam kasus ini, PT. MYSalon International menggugat Ratnasari Lukitaningrum atas wanprestasi pembayaran royalty fee. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan karena PT. MYSalon International sendiri terbukti melakukan wanprestasi terlebih dahulu dengan tidak menyediakan karyawan seperti yang telah disepakati dalam perjanjian waralaba. Berdasarkan asas *exceptio non adimpleti contractus*, Ratnasari Lukitaningrum tidak berkewajiban untuk membayar biaya royalti karena PT. MYSalon International belum memenuhi kewajibannya.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT MYSalon International juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan norma-norma kepatutan, kesusilaan, dan tanpa merugikan pihak lain. (Yuanitasari & Kusmayanti, 2020) Tindakan franchisor yang tidak sesuai dengan perjanjian waralaba jelas bertentangan dengan asas itikad baik. Akibatnya, franchisor yang awalnya menggugat franchisee dapat menghadapi gugatan balik. Tidak menyediakan karyawan sesuai perjanjian, menyebabkan penutupan outlet, dan kerugian merupakan wanprestasi yang bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Selanjutnya, ganti rugi franchise fee yang harus dibayarkan oleh PT My Salon International kepada Ratnasari Lukitaningrum berkaitan erat dengan kewajiban yang dilalaikan.

Pasal 1234 KUHPerdata menjelaskan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,

barulah diwajibkan setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat dilakukannya dalam tenggang waktu yang telah lewat. Hal ini terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. dimana franchisor dianggap telah melakukan wanprestasi yang berakibat putusnya perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi yang berakibat hukum. Oleh karena itu, putusan majelis hakim untuk membatalkan perjanjian lisensi dan perjanjian waralaba tersebut dinilai sudah tepat.

Maka, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. MYSalon International dalam kasus ini pada akhirnya mengakibatkan PT. MYSalon International menanggung akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- a. Perjanjian waralaba antara kedua belah pihak berakhir dengan segala akibat hukumnya;
- b. Perjanjian lisensi antara kedua belah pihak berakhir dengan segala akibat hukumnya;
- c. PT. MySalon International berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Ratnasari Lukitaningrum atas biaya franchise fee outlet Jababeka sebesar Rp77.000.000,- dan outlet Galaxi sebesar Rp61.600.000;-
- d. Gugatan PT. MYSalon sebagian diterima, dan selebihnya ditolak.

Secara umum tanggung jawab akibat hukum kelalaian salah satu pihak dalam suatu perjanjian waralaba (wanprestasi) adalah:

- a. Bagi Pemberi Waralaba
 - 1) Mengganti kerugian.
 - 2) Obyek perjanjian menjadi tanggungjawab Penerima Waralaba.
- b. Bagi Penerima Waralaba:
 - 1) Pemenuhan perikatan
 - 2) Ganti kerugian.

Ganti rugi dapat berupa: (1) Biaya, yaitu semua pengeluaran atau ongkos yang benar-benar telah dikeluarkan oleh Penerima Waralaba; (2) Kerugian, yaitu segala akibat negatif yang menimpa Pemberi Waralaba sebagai akibat dari kelalaian Penerima Waralaba yang menimbulkan kerugian yang diperoleh atau didapat pada saat

perjanjian dibuat, yang timbul sebagai akibat dari ingkar janji; (3) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh oleh Pemberi Waralaba. (Pariela, 2017)

Cara mengatasi isu hukum terkait wanprestasi dalam Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN. JKT SEL:

a. Menerbitkan Surat Peringatan

Mengeluarkan surat peringatan adalah tindakan awal yang dilakukan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Tujuannya adalah untuk memperingatkan pihak yang bersangkutan agar mematuhi perjanjian dan menghentikan segala perilaku yang melanggar perjanjian. Selain itu, surat ini diberikan untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada pihak yang terkena dampak akibat wanprestasi tersebut. Surat ini memberikan kesempatan kepada pihak yang melanggar untuk memperbaiki situasi sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Upaya ini dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi yang timbul dari perjanjian waralaba tanpa mencabut hak waralaba.

b. Memperbaiki Komunikasi dengan Penerima Waralaba

Komunikasi yang kurang baik dengan pihak franchisee dapat menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh franchisor dalam menyelesaikan konflik yang muncul, terutama jika masalah tersebut berkaitan dengan pembayaran royalti fee. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh franchisor adalah dengan memperbaiki komunikasi dengan franchisee, sehingga jika terjadi konflik, franchisee dapat dengan mudah diajak berdiskusi.

c. Pengakhiran Perjanjian

Pemutusan perjanjian dalam menjawab permasalahan hukum terkait wanprestasi dalam kasus waralaba adalah dengan menjelaskan bagaimana hukum menentukan mekanisme pemutusan perjanjian yang telah berakhir karena wanprestasi. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka hukum menentukan mekanisme pemutusan perjanjian yang telah berakhir. Namun demikian, pengakhiran perjanjian oleh pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam menyikapi permasalahan hukum terkait wanprestasi dalam kasus waralaba antara Ratnasari Lukitaningrum dengan PT. MYSalon International, tentunya tidak terlepas dari akibat dari wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi dalam suatu perjanjian waralaba dapat berakibat pada pembatalan perjanjian. Namun, pembatalan ini tidak secara otomatis batal demi hukum, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada hakim. (Pariela, 2017) Penting untuk memahami bagaimana hukum menentukan mekanisme pembatalan perjanjian yang telah berakhir karena wanprestasi dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan penyelesaian wanprestasi tersebut memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

D. Kesimpulan

Perjanjian waralaba merupakan jenis kontrak innominaat yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun didasarkan pada praktek dan prinsip kebebasan berkontrak. Waralaba memberikan hak eksklusif bagi pihak penerima untuk menggunakan sistem bisnis yang telah terbukti berhasil. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehubungan dengan pertanggungjawaban hukum, terdapat ketentuan mengenai ganti rugi yang telah disepakati dalam perjanjian atau ditentukan oleh Pengadilan Negeri jika tidak ada klausa mengenai hal itu. Peraturan yang ada mengenai sanksi administratif termasuk denda, peringatan tertulis, pemberhentian sementara STPW, serta pencabutan STPW. Terdapat juga ketentuan-ketentuan lain seperti penggunaan logo waralaba, persentase bahan baku dalam negeri, kewajiban pembinaan, dan laporan rutin yang berasal dari luar negeri, dimana pelanggarannya juga akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari studi kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun telah dibuat perjanjian waralaba antara pihak-pihak terkait, hal itu tidak selalu menjamin kelancaran bisnis waralaba di Indonesia. Potensi pelanggaran, seperti tidak membayar royalty fee, masih dapat terjadi dan dianggap sebagai tindakan wanprestasi. Kasus konkret yang disebutkan melibatkan gugatan oleh PT. MYSalon International terhadap Ratnasari

Lukitaningrum karena tidak menepati kewajiban membayar royalty fee sesuai dengan perjanjian waralaba yang telah disepakati. Dalam kasus ini, tercatat bahwa pada awalnya kerjasama antara kedua belah pihak berjalan baik, namun permasalahan muncul ketika Tergugat tidak membayar royalti fee sejak bulan Juni 2016. Oleh karena itu, penggugatan diajukan untuk meminta pembayaran royalti fee yang tertunggak dan juga meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dalam Putusan Nomor 612/Pdt.G/2017/PN. JKT SEL, hakim mempertimbangkan fakta-fakta, surat-surat, dan kesaksian yang disajikan di persidangan. Keseluruhan kasus menunjukkan kompleksitas dan dampak yang mungkin terjadi akibat wanprestasi dalam perjanjian waralaba, serta perlunya tindakan hukum yang tepat untuk menangani konflik tersebut. Untuk mengatasi isu hukum terkait wanprestasi, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, dapat diterbitkan surat peringatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi sebagai tindakan awal untuk memberikan peringatan dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, penting untuk memperbaiki komunikasi dengan penerima waralaba agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Terakhir, jika semua upaya telah dilakukan namun masalah masih belum terselesaikan, maka perjanjian dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini penting dilakukan agar pemutusan perjanjian dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Fuadi, M. (2001). *Hukum kontrak:(dari sudut pandang hukum bisnis)*.
- Hanim, L., & Kn, S. H. M. H. M. (2011). *Perlindungan hukum hak dalam perjanjian waralaba di indonesia*. Sultan Agung Islamic University.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Prananingrum, D. H. (2018). *Hukum Kontrak* (Cetakan Pe). Griya Media.
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Waralaba*. Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Varahna, D. O., & Wardah, W. (2017). WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA PASSION OF CHOCOLATE (PASCO) DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 1*(2), 128–137.
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3*(2), 292–304.
- Irmansyah, M. D. (2023). *Wanprestasi pembayaran Royalty Fee dalam perjanjian Waralaba: Studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt. G/2017/PN Jkt. Sel.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Katrinasari, B., & Hadi, H. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal UNS, 1*(1).
- Pariela, M. V. G. (2017). Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba. *Sasi, 23*(1), 35–45.
- Sari, P. P. (2016). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum.*

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Waralaba (2012).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (2007).
- Putusan Nomor 612 Tahun 2017 Perdata Gugatan.* (2017).